



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 300/400/ TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN PERAYAAN NATAL OIKUMENE
DAN SAFARI NATAL GUBERNUR SULAWESI UTARA

DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Dunia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan melaksanakan Natal Oikumene dan Safari Natal Gubernur bersama dengan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Perayaan Natal Oikumene dan Safari Natal Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Perayaan Natal Oikumene dan Safari Natal Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Perayaan Natal Oikumene dan Safari Natal Gubernur Sulawesi Utara.
- KETIGA : Panitia sebagaimana diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan: 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 11 November 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 300/400/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN
PERAYAAN NATAL OIKUMENE DAN SAFARI
NATAL GUBERNUR SULAWESI UTARA DI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN
2025

PANITIA PENYELENGGARAAN PERAYAAN NATAL OIKUMENE DAN SAFARI
NATAL GUBERNUR SULAWESI UTARA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

- I. PENASEHAT : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
3. KETUA UMUM SINODE GEREJA MASEHI INJILI
SANGIHE TALAUD.
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- III. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA 1 : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. WAKIL KETUA 2 : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- VI. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- VII. BENDAHARA : BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU PADA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. {

VIII. SEKSI-SEKSI

1. SEKSI SEKRETARIAT:

KOORDINATOR : PERENCANA AHLI MUDA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

2. SEKSI ACARA

KOORDINATOR : KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1) PDT. GUSTAF ONSU, S.TH;

2) PDT. CHRIST BALOMPAPUENG, M.TH;

3) PDT. JANTY TATINTING, S.TH;

4) PDT. FENTJE JANIS;

5) CAMAT TABUKAN UTARA;

6) CAMAT TAHUNA TIMUR;

7) MEYLAND TAMALAWE.

3. SEKSI DOKUMENTASI DAN PENERIMA TAMU

KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1) KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2) PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3) STAF PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

4. SEKSI DEKORASI

KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1) PDT. ROVIE MARADESA, S.TH; 

- 2) KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 3) SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 4) KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF PADA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

5. SEKSI PERLENGKAPAN/BANGSAL, LAMPU/ SOUND SYSTEM DAN KONSUMSI :

KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA :

- 1) PERENCANA AHLI MUDA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 2) STAF PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

6. SEKSI AKOMODASI :

KOORDINATOR : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA :

- 1) KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 2) KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 3) CAMAT TAHUNA;
- 4) SEKRETARIS KECAMATAN TAHUNA TIMUR.

7. SEKSI ANGKUTAN

KOORDINATOR : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA :

- 1) KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 2) KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERIJINAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 

- 3) KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 4) KEPALA BIDANG PELAYARAN DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

8. SEKSI KEAMANAN

KOORDINATOR : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA :

- 1) KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 2) KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 3) KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 4) KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 5) KEPALA BIDANG KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI